

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

(Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk di
Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

HILMI YUSRON ROFI'I
NPM : 1521010020

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

(Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk di
Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung)


Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

HILMI YUSRON ROFI'I

NPM : 1521010020



Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Pembimbing I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

(Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk di
Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung)

Oleh:

Hilmi Yusron Rofi'i

Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dengan tidak mempermasalahankan atas nama siapa barang tersebut. Apabila terjadi perceraian di antara keduanya, maka janda dan duda berhak masing-masing setengah atas harta bersama mereka. Adapun didalam putusan nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk tentang pembagian harta bersama, hakim memutuskan NO (*Niet Onvankelijk Verklaark*) pada perkara tersebut, dengan alasan gugatan kabur karena objek sengketa tidak jelas.

Permasalahan dalam skripsi ini, pertama Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang? Dan Kedua Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi dengan data sekunder. Analisis dalam skripsi ini dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang ditarik generalisasi secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta yang menjadi harta bersama yang harus diajukan di Pengadilan Agama tanpa ada yang ditinggalkan atau disembunyikan. Pasal 92 KHI “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” (Vide Pasal 86, 87, 93 dan 97 Kompilasi Hukum Islam)

Pandang Hukum Islam terhadap putusan hakim, bahwa putusan hakim telah sesuai dengan hukum Islam. Karena Islam memerintahkan untuk mengadili sesuatu perkara yang sudah jelas saja, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam

Hadis Rasulullah Saw. Adapun didalam perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk, terdapat harta bersama yang disebutkan oleh penggugat sebagai harta bersama tetapi disangkal oleh tergugat, dan sebaliknya. sehingga mengakibatkan objek harta bersama menjadi samar dan tidak jelas.



MOTTO

Artinya: “Dan janganlah kamu menginginkan apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Bagi kaum laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan; bagi kaum wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui terhadap segala sesuatu”.¹



¹ Muhammad Nasib Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Terj. Budi Permadi, Cetakan pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 528

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ibundaku tercinta (Hartini) dan Ayahandaku tercinta (Purwoto), Paman (Abd. Qohar, M.Si) dan Bibi (Siti Zur'ah) terimakasih atas setiap do'a didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Adik- adikku yang tersayang (Ilya Rahmadani, Eva Ashifatul M dan Husni Mubarak) yang telah mendoakan, dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan, semoga kalian menjadi kebanggaan keluarga di hari esok.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Hilmi Yusron Rofi'i dilahirkan di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 04 Mei 1997. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Purwoto dengan Hartini.

Menempuh pendidikan berawal dari pendidikan Madrasah Ibtida'iyah (MI) ditempuh di Madrasah Ibtida'iyah (MI) Miftahul Huda Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban selesai pada tahun 2009. Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) Miftahul Huda Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban selesai pada tahun 2012, sedangkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas ditempuh pada Madrasah Aliyah (MA) Tarbiyatul Banin Banat Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama (2015) meneruskan jenjang pendidikan sarjana (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Selama jadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi Intra Kampus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Kajian Ilmiah Mahasiswa (PUSKIMA), Organisasi Ekstra Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung, Komisariat Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan Organisasi Badan Otonom Nahdlatul Ulama' Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' (IPNU) Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufiq dan hidayah -Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN** (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung)”

Sholawat beriringan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerimamotivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Marwin S.H., M.H dan sekretaris jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. dan pembimbing II H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I, yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Segenap guruku MI, MTs dan MA yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat sekaligus teman diskusi khususnya Age Chandra, S.H., Sudrajat, S.H., dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.
10. Teman-temanku "Grup Kito", Adi, Awang, Eriska, Syahfiqti dan Aan, terimakasih yang selalu berbagi cerita, bertukar pengetahuan, dan saling suport;
11. Kawan-kawan KKN 173 Natar Lampung Selatan. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan.

12. Kawan-kawan Pelatihan TOAFL 2018. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan.
13. Kawan-kawan PPS Akselerasi tahun 2019. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan.
14. Kawan-kawan seperjuangan dan tim sukses munaqosah khususnya : Wahyu Pdn, Dian ramadan, Iqbale, Imam, Syauqi, Indah Zulfa, Sintia, dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan semua. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, 21 Maret 2019
Penulis



DAFTAR ISI

	halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8

BAB II HARTA BERSAMA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Syirkah	12
1. Pengertian Syirkah	12
2. Dasar Hukum Syirkah	13
3. Macam-macam Syirkah	14
4. Rukun dan Syarat Syirkah	19
B. Harta Bersama	20
1. Pengertian Harta Bersama	20
2. Dasar Hukum Harta Bersama Dalam Islam	21
3. Jenis-jenis Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	30
4. Sebab-Sebab Terbentuknya Harta Bersama Dalam Perkawinan	33
5. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	37
6. Hak Dan Tanggung Jawab Suami Dan Istri Dalam Harta Bersama ...	44
7. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian	48

BAB III PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG KARANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.....	52
B. Penyelesaian Kasus Pembagian Harta Bersama.....	64
C. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk Di Pengadilan Kelas 1A Tanjung Karang	67
D. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang....	74

BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG KARANG

A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tajung Karang....	77
B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian	82

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi salah pemahaman pada judul skripsi ini, maka akan dijelaskan kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Kritis Terhadap Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung)”**.

Adapun istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pandangan adalah sudut fikiran atau pola pikir seseorang atau ramai.²
2. Hukum Islam adalah seluruh aturan yang berasal dari wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.³
3. Putusan Hakim adalah ketetapan hakim dalam bentuk tertulis yang dibacakan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contensius*).⁴ Dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

² Petter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: edisi pertama, 1991), h.1087

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 8

⁴ H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1996), h. 245

4. Pengadilan Agama adalah sebutan instansi resmi dari salah satu lembaga peradilan di Indonesia, yang berwenang untuk mengadili perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁵
5. Harta Bersama adalah seluruh harta yang didapatkan sejak adanya perkawinan hingga terjadi perceraian, baik dihasilkan suami ataupun istri, dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁶
6. Perceraian adalah hilangnya ikatan suami istri didalam perkawinan, sehingga menghilangkan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri atasnya.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan yang dimaksud judul skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Terhadap Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Alasan dalam memilih judul penelitian ini, adalah :

1. Secara Objektif, ada ketertarikan untuk mengkaji persoalan didalam skripsi ini, dikarenakan adanya banyak gugatan mengenai harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung, akan tetapi putusannya tidak mendapatkan

⁵ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6, 1998), h. 6

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 108.

⁷ H.M.A. Timahi, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 229

penyelesaian putusan yang sifatnya mengatur bagian harta bersama masing-masing pihak.

2. Secara Subjektif, data-data dan literatur mengenai skripsi ini banyak tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. permasalahan yang menjadi bahasan didalam skripsi ini relevan dengan jurusan peneliti, yaitu Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*).

C. Latar Belakang Masalah

Setiap orang akan berusaha mencari kebahagiaan, salah satunya adalah dengan cara memiliki pasangan hidup, yang mana akan menjadi pelengkap dalam hidupnya. Secara bahasa, menikah berarti percampuran,. Sedangkan menurut istilah syara' nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan, dengan adanya hal tersebut menghalalkannya untuk bercampur.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan dilaksanakan tidak hanya untuk memuaskan nafsu saja, melainkan untuk meraih kebahagiaan antara suami istri didalam rumah tangga, dengan dilandasi rasa kepercayaan, dan rasa kasih sayang.⁸

⁸ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an Q.S. Ar-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁹

Kompilasi hukum Islam BAB II Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami isteri telah terikat dalam sebuah keluarga. Yang mana didalam perkawinan setiap masing-masing pihak baik dari suami ataupun isteri pasti mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad nikah, yang disebut sebagai harta bawaan. ~~Yaitu harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta merupakan dambaan setiap orang, karenanya orang berlomba-lomba mencari harta, adakalanya secara legal dan adapula secara illegal. Di dalam ajaran Islam~~

⁹ Jalaluddin Bin Muhammad Al-Mahli, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj. Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka ELBA, 2015), h. 826

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 2

kebahagiaan tidaklah semata-mata terletak pada banyaknya harta melainkan pada sisi psikologi dan spiritual pemiliknya.¹¹

Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, BAB VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 (1) mengatur mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan Pasal 37 menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹²

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, apabila tidak ditentukan lain.¹³

Adapun dalam pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian di antara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama, yang mana Pengadilan Agama mempunyai Kompetensi absolute untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara, dalam hal ini sengketa

¹¹ Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 239. (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864> (2 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹² *Ibid.*, h. 91

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 272.

harta bersama pada pasangan suami dan isteri yang beragama Islam, dalam rangka untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak.

Keputusan Hakim mengakibatkan seorang suami atau istri mendapatkan haknya tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagai mana keputusan seorang Hakim dalam mengadakan pemisahan.

Adapun sebelum adanya gugatan mengenai pembagian harta bersama, didahului dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat (Leni Ostaria, SE) kepada tergugat (Ahmad Afandi, S.T., M.M.) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang pada tanggal 08 Maret 2017, tercantum didalam Putusan Nomor 0842/Pdt.G/2016/PA.Tnk dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 0308/Ac/2017/PA.Tnk., yang bertanggal 24 Maret 2017.

Adapun gugatan mengenai pembagian harta bersama yang diajukan oleh penggugat (Leni Ostaria, SE) kepada tergugat (Ahmad Afandi, S.T., M.M.), yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 03 Agustus 2017. Dan telah diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2017/P.A.Tnk yang bertanggal 27 Desember 2017., Yang

amar putusannya berisi tidak dapat diterimanya gugatan oleh Penggugat (Leni Ostaria, SE) kepada Tergugat (Ahmad Afandi, S.T., M.M.).

Berdasarkan uraian diatas, maksud judul skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Terhadap Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk tentang pembagian harta bersama pasca perceraian?



E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. .
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pikiran dalam rumpun keilmuan ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian



Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹⁴ Dalam hal ini data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

b. Sifat Penelitian

¹⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), h. 40

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁵

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.
- b. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah hakim yang mengadili perkara nomor

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h. 106

¹⁶ *Ibid*, h. 106

¹⁷ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 63.

0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

- b. Metode *Dokumentasi*, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topic penelitian.

4. Metode pengolahan data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai / relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya).
- c. Rekontruksi Data (*reconstructing*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokan data dengan menggunakan sistematika bahasa byang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif

penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik *generalisasinya* sehingga mempunyai sifat umum.¹⁸



¹⁸ Lexy Moleong, *Op. Cit* , h. 3.

BAB II HARTA BERSAMA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

C. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran¹⁹. Maksudnya adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut terminologi ulama fiqh berbeda pendapat:²⁰

a. Menurut Malikiyah

Syirkah adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.

b. Menurut Hanabilah

Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharruf*).

c. Menurut Syafi'iyah

Syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 125

²⁰ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 184

d. Menurut hanafiyah

Syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

2. Dasar Hukum Syirkah

a. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Q.S. Shaad: 24)

b. As-Sunnah

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكََيْنِ مَا لَمْ أَحْدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. (رواه أبو داود)²¹

Artinya : Dari Nabi SAW. Bersabda, Allah SWT. Berfirman, Aku adalah pihak ketiga diantara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya dan ketika mengkhianati, maka aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Daud).

3. Macam-macam Syirkah

a. Perkongsian Amlak

Perkongsian amlak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Perkongsian ini terdiri dari dua macam.²²

1) Perkongsian sukarela (ikhtiar)

²¹ Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Muhtar al-Jukni al-Syngkity, *Ath Waul Bayan Fi Idlohil Qur'an Bil Qur'an*, Jilid 19, (Bairut: Darul Fikr, 1995), h. 79.

²² *Ibid.*, h. 187

Perkongasian sukarela adalah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang sekutu.

2) Perkongsian paksaan (ijbar)

Perkongasian ijbar adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya.

b. Perkongsian Uqud

Perkongasian uqud merupakan bentuk transaksi yang terjadi dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Fuqaha² Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (syirkah) terbagi atas empat macam, yaitu:

- 1) Syirkah Inan
- 2) Syirkah Mufawadah
- 3) Syirkah Abdan
- 4) Syirkah Wujuh

Ulama Hanafiah membagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Syirkah Amwal
- 2) Syirkah A'mal
- 3) Syirkah Wujuh

Masing-masing dari ketiga bentuk itu terbagi menjadi mufawadah dan inan.

Di bawah ini dijelaskan tentang definisi dari macam-macam syirkah yang tersebut diatas, sebagai berikut:

- 1) Syirkah Inan

Syirkah inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.²³ Ulama fiqh sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.

Dalam syirkah inan, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra. Perkongsian ini banyak dilakukan masyarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengadakan perseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang. Perseroan model inan ini dibangun dengan prinsip perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4 (Mesir: Alfath Lil I'lam Al-'Arabi, t.t), h. 318

kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengantikann posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.²⁴

2) Syirkah mufawadah

Arti dari mufawadah menurut bahasa adalah persamaan. Syirkah mufawadah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.²⁵

Syirkah mufawadah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 1) Harta masing-masing persero harus sama 2) Persamaan wewenang dalam membelanjakan 3) Persamaan agama 4) Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.²⁶

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk syirkah mufawadah ini, Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehan, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa syirkah mufawadah itu tidak boleh.²⁷ Imam Malik berpendapat, dinamakan syirkah mufawadah ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan

²⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*, Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),h. 156-157

²⁵ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah*, *Op.Cit*, h.194-195

²⁶ AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih Bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafli, Dkk, *Fiqih Empat Mazhab*, Jilid 4, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994) 150

²⁷ Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid*, jilid 4, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 306

masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama syirkah, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal syirkah.²⁸ Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan syirkah inan dengan mufawadah. Dalam syirkah inan hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam syirkah mufawadah haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan “mufawadah”, dikehendaki adanya dua perkara : kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruhan hak, milik kedua belah pihak.

Imam Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan syirkah itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan syirkah itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa.²⁹

3) Syirkah wujud

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal. Menurut Hanafi dan Hambali syirkah ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian syirkah dianggap sah, dan untuk syirkah ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing). Asy Syafi'i menganggap

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 57-58

²⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid*, jilid 4, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 306.

syirkah ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam syirkah wujud, tidak ada.³⁰

4) Syirkah Abdan atau Syirkah A'mal

Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. Syirkah ini juga disebut syirkah a'mal (syirkah kerja) atau syirkah abdan (syirkah fisik), atau syirkah shana'i (syirkah para tukang), atau syirkah taqbubbul (syirkah penerimaan).³¹

4. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut³²:

- a. Aqidaini (dua orang yang melakukan perjanjian syirkah)
- b. Sighot (Ijab dan Qobul)
- c. Mahal (tempat atau sasaran dalam syirkah), dalam hal ini ada 2 macam, yaitu harta dan pekerjaan.

Syarat-syarat syirkah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam:

- a. Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:
 - 1) Orang yang berakal
 - 2) Baligh
 - 3) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 179

³¹ *Ibid.*,h. 177

³² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*,(Beirut: Dar al_Qalam, t.t).,h.

b. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- 1) Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk
- 2) Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana asal-usul modal itu.³³

D. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.³⁴

Harta bersama adalah seluruh harta yang dihasilkan didalam ikatan perkawinan baik melalui suami ataupun istri, kecuali harta yang didapatkan melalui penurunan seperti: warisan, hadiah, hibah, dan lain-lain.³⁵ Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.³⁶

³³ Chairiman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994), h. 76

³⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 2

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 161

³⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),h. 108.

Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, BAB VII pada Pasal 35, dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.³⁷ Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta yang dibawa masing-masing suami atau istri dan harta yang didapatkan dengan lewat hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya milik pribadi apabila tidak ada ketentuan lain.³⁸

Jadi, harta bersama adalah keseluruhan harta yang dihasilkan didalam perkawinan, baik melalui suami atau istri berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak diluar hadiah dan warisan.

2. Harta Bersama dalam Islam

Islam tidak mengatur secara khusus mengenai harta bersama, baik dalam Al-Qur'an, maupun al Hadits. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini, para ahli hukum Islam di Indonesia berargumen yang berbeda mengenai harta bersama. Pendapat pertama dikatakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof, mengatakan tidak ada harta bersama antara suami dan isteri. Sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci dan termasuk dalam ruang lingkup pembahasan

h. 91 ³⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008),

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 33

hukum Islam. Jika tidak disebut dalam al Qur'an, maka pasti ada dalam hadits. Pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham.³⁹

Dalam kitab fikih tradisional, harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya syirkah sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta antar keduanya dan sehingga sulit untuk dipisahkan kembali.⁴⁰

Dengan perkawinan menjadilah sang isteri *syarikatur rajuli fil hayati* (kongsi) dalam melayani bahtera rumah tangga. Maka terjadilah antara keduanya syirkah abdan (perkongsian tidak terbatas).⁴¹ Jika harta kekayaan suami isteri itu bersatu karena syirkah, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami dan isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam syirkah atau dapat juga dibagi dua.

Menurut Yahya Harahap⁴², hukum Islam mengatur harta bersama ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah, bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam

³⁹ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mustika, 1977), h. 119.

⁴⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia, Op.Cit.*, h. 109

⁴¹ Hasby Ash-Shidiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1971), h. 9

⁴² Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Op.Cit.*, h.

rubu' muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini dapat dikarenakan para pengarang kitab tidak mengenal harta bersama tetapi yang dikenal adalah syirkah.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hokum yang belum terpikirkan (*ghoiru al-mufakkar fih*) dalam hukum islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Dalam ajaran islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini merupakan salah satunya, dimana didalamnya merupakan hasil ijtihad para ulama yang pada intinya menggolongkan seluruh harta pencaharian didalam perkawinan kedalam dalam kategori gono-gini kedalam syirkah atau perkongsian.

Kitab fikih tidak membahas tentang harta bersama, hanya membahas syarikat yang sah dan tidak sah. Kalangan Syafi'i berpendapat empat macam harta syarikat, yaitu: ⁴³

- a. Syarikat inan, yaitu dua orang yang berkongsi dalam harta tertentu, misalnya berserikat untuk membeli sesuatu, lalu dijual dan keuntungannya akan dibagi sama rata.
- b. Syarikat abdan, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat, yang mereka sama-sama melakukan usaha dengan tenaganya dan hasilnya dibagi mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat.

⁴³ Abdul Manan, Loc. Cit., h. 110

- c. Syarikat muwafadhah, yaitu persyarikatan dua orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan tenaga masing-masing pihak, salah satu diantaranya ada yang memberikan modal, mendapatkan keuntungan dari tenaga dan modalnya, dan para pihak melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pihak lain.
- d. Syarikat wujud, yaitu syarikat yang dilakukan tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasarsaling percaya pada pihak-pihak.

Di antara ke empat syarikat tersebut, para ahli hukum Islam bersepakat hanya syirkah inan yang diakui, sedangkan yang tiga masih menjadi perdebatan mengenai kebenarannya. Karena Islam hanya membahas garis-garis besar saja, maka menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang harta bersama. Namun harta bersama ini digolongkan kepada syirkah abdan dan muwafadhah. Kesimpulan ini menurut Ismail Muhammad Syah, dengan alasan bahwa pada umumnya dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja berusaha mencari nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka.⁴⁴ Hal ini juga yang menginspirasi para perumus Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyetujui syirkah abdan sebagai dasar untuk penetapan harta bersama didalam Kompilasi Hukum Islam.

Islam tidak mengatur secara khusus tentang pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam menyelesaikan masalah harta bersama. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di

⁴⁴ Ismail Miuhammad Syah, *Pencapaian Bersama suami isteri di Aceh ditinjau dari sudut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertasi 1984, h. 282

dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*", yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.

Dengan demikian, jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian "*ash-shulhu*". Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami istri, atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama

Masalah harta bersama merupakan wilayah hukum yang belum terfikirkan (*ghoiru al-mufakkar fiih*). Kajian ulama' tentang harta bersama, K.H. Ma'ruf Amin ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Pusat mengatakan bahwa, harta bersama dapat disamakan atau digolongkan kedalam harta syirkah. Harta bersama dapat diqiyaskan dengan syirkah karena dapat dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sebenarnya. Maksudnya, istri bekerja dalam artian mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, mengurus anak dan pekerjaan domestic lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.⁴⁵

Harta bersama diqiyaskan dengan syirkah illat hukumnya adalah berkerja sama. Apabila syirkah berkerja sama untuk mencapai

⁴⁵ Happy Susanto, *Op.Cit*, h. 59

bisnis, maka harta bersama berkerja sama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dasar hukum harta bersama dalam Islam, sebagai berikut:

- a. Dalil hukum qiyas, yaitu menyamakan harta bersama sebagai syirkah atau perkongsian. Harta bersama masuk kedalam syirkah abdan dan syirkah mufawadhoh. Dikatakan sebagai *syirkah mufaawadlah* karena penkongsian suami istri dalam gono-gini itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalama perkawinan mereka termasuk dalam harta gono-gini. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta gono-gini disebut sebagai *syirkah abdaan* dikarenakan sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Dalam fiqh muamalah, *syirkah abdaan* ataupun *syirkah mufaawadlah* merupakan bagian dari syirkah 'uqud. *Syirkah 'uqud* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁶ c. meskipun gono gini tidak diatur secara jelas dalam fiqh islam, namun keberadaanya diterima oleh sebagian besar ulama' indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat indonesia antara suami dan istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.

Imam Syafii tidak memperbolehkan bentuk syirkah perkongsian yang disamakan dengan harta bersama pasca putusnya perkawinan, karena tidak bermodal, dan juga pada dasarnya yang dinamakan syirkah adalah percampuran modal. Namun hal macam ini di tolak oleh Abu

⁴⁶ *Ibid*, h. 38

Hanifah, karena bentuk perkongsian ini sudah dijelaskan dalam masyarakat pada umumnya, dan sebagian besar ulama' dan juga masyarakat pun menerimanya. Alasan Imam Syafii tertumpu pada sisi bahwa perkongsian itu pada dasarnya untuk mengembangkan harta dengan disertai modal dari kedua belah pihak terlebih dahulu, namun menurut Abu Hanifah mengatakan bahwa bentuk perkongsian tersebut bukan untuk manegembangkan harta, tapi mencari harta, sedangkan mencari harta lebih dianjurkan dari pada mengembangkan harta. Karna berbeda jika mengembangkan adalah sudah dengan bentuk modal yang sudah ada, namun mencari harta adalah belum tentu adanya sebuah modal didalamnya, dan mengandalkan usaha keduanya.⁴⁷

Secara bahasa syirkah adalah suatu bentuk percampuran. Sedagkan secara istilah adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu, *Syirkah abdan* anggotanya hanya dengan usaha tanpa modal, dan *Syirkah Mufawadhah* artinya tidak terbatas, diantara empat madzhab klasik yang membolehkan harta bersama dalam bentuk *syirkah mufawadhah abdan* adalah madzhab Hanafi Maliki dan Hambali, sedangkan Imam Syafii menolak dengan alasan bahwa syirkah itu harus diawali dengan bentuk modal dan juga mempunyai tujuan memperbanyak harta.⁴⁸

- b. Harta bersama dalam islam dapat diterima sebagai '*urf*', yang secara materiil disebut dengan harta gono gini (dalam bahasa adat di Indonesia), pada sisi lain dapat ditempuh melalui jalan *istishlah* atau *maslahat*

⁴⁷ H.M.A Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2010. Ed 1), h. 183.

⁴⁸ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraia*,.(Jakarta; Visi Media, 2008), h. 53.

mursalah. Alasannya, karena tidak dijelaskan secara tegas ada dalam nash yang menentukan persoalan kekayaan harta bersama, dan juga tidak ada nash ataupun hadits yang melarang pemberlakuan harta bersama, yang mana sebelum dibagi waris diberikan separuh terlebih dahulu.⁴⁹

Dalil *'Urf* serta sejalan dengan kaidah fiqhiyyah :

العادة محكمه

Artinya: “Adat (Kebiasaan ‘baik’) itu bisa menjaadi sebuah hukum”.⁵⁰

Bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal harta bersama. karena harta bersama merupakan kebiasaan yang berada ditengah-tengah masyarakat dan tidak ada yang melarangnya, serta tidak bertentangan dengan nash.⁵¹

Dasar Hukum harta bersama dalam undang-undang, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan maka tidak disebut sebagai harta bersama.⁵²
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Op.Cit., h. 168

⁵⁰ Abdul Manan, *Op.Cit.*, h. 103

⁵¹ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri*, Op.Cit., h. 38.

⁵² Happy Susanto, *Op. Cit.*, h. 59

- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.

3. Jenis-jenis Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut.⁵³

a. Harta gono-gini

Harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan KHI Pasal 91 ayat (1) harta gono gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89. “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri”

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah “ harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah “

Tentang harta, Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) mengatur, “Harta bawaan masing- masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain “.

⁵³ Etty Rochaety, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 (Februari 2013), h. 654-655

Berdasarkan ketentuan tersebut, suami atau istri tetap berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI Pasal 87 ayat (1).

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono gini. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI Pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya yang lain.. Hdarta bawaan bisa saja menjadi harta gono gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono gini.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan.. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik dan tidak dapat diklasifikasikan kedalam harta bersama.

4. Sebab-Sebab Terbentuknya Harta Bersama Dalam Perkawinan

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sudah menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan yang dihasilkan didalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Seluruh harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai saat terjadi perceraian, baik oleh salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974. Dalam putusan ini ditegaskan “sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri”.⁵⁴

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, terjadinya harta bersama tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan Ijab Qabul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti: adanya wali, saksi, mahar, walimah dan illanun nikah sudah dapat dianggap adanya syirkah antara suami istri itu.⁵⁵

⁵⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Op.Cit.*, h. 272-273

⁵⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 232

Lebih lanjut, terdapat pendapat ilustratif dari Mohd. Idris Ramulyo, bahwa bila mana istri dari seseorang suami tersebut hamil, kemudian melahirkan anak, sedangkan suami tidak turut mengandung anak yang dikandung istrinya itu dan tidak pula turut serta menderita melahirkan anak, tetapi anak tersebut tidak dapat dikatakan anak si istri saja tentulah tidak, sebab anak itu adalah anak dari hasil perkawinan suami istri, bahkan lazimnya lebih di tonjolkan nama suami atau ayah dibelakang nama anak. Demikian pula halnya bilamana suami saja yang bekerja, berusaha dan mendapatkan harta, tidak dapat dikatakan bahwa harta itu hanya harta suami saja, tentuklah tidak, melainkan telah menjadi harta bersama suami istri.⁵⁶

Menurut Sayuti Thalib, harta benda suami atau istri yang telah dimiliki sebelum perkawinan atau harta benda yang diperolehnya selama perkawinan dapat dicampurkan menjadi milik bersama dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan cara-cara tertentu. Terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah salam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 232

2. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan, yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.
3. Disamping dengan dua cara tersebut, percampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri itu.⁵⁷

Perjanjian percampuran khusus untuk harta diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan suami istri, apabila dalam kenyataannya bersatu dalam mencari hidup mencari hidup disini jangan diartikan mencari nafkah saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. Walaupun kenyataannya yang kerja itu suami, tetapi kalau istri tidak dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik, maka usaha si suami pun tidak akan maju. Dalam hal pengumpulan harta kekayaan dalam rumah tangga banyak bergantung kepada pembagian pekerjaan baik antara suami atau istri.⁵⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya harta bersama dapat disebabkan karena dua hal, yaitu sebab perkawinan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dan sebab adanya perjanjian tertulis yang dibuat antara suami dan istri tanpa

⁵⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesi, 1974), h. 92

⁵⁸ Muhammad Syaifuddin, DKK, *Hukum Perceraian*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 418

adanya paksaan dari pihak lain, baik dibacakan sebelum akad nikah atau sesudahnya.

5. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan

Gambaran harta bersama dalam suatu perkawinan dapat dilihat dan ditentukan dari objek harta bersama itu sendiri. Memang benar baik Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam masalah yang kongkrit. Masih diperlukan analisis dan keterampilan dalam penerapan tersebut. Analisis dan penerapan itu kemudian diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.⁵⁹

Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga. Sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan kedua belah pihak. Baik suami ataupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.⁶⁰

Ada beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. *Pertama*, ialah ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 275

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, h. 34

dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut bukanlah termasuk harta bersama. *Kedua*, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti. *Ketiga*, ditentukan oleh keberhasilan dalam membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi. *Keempat*, ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi hartabersama dengan sendirinya kecuali ada perjanjian yang mengatur lain. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, semua hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama.⁶¹

Luasnya kebersamaan atau percampuran harta bersama dalam perkawinan adalah mencakup aktiva dan pasiva, baik yang diperoleh suami istri sebelum atau selama perkawinan mereka berlangsung seperti harta bawaan, yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga, dan bahkan utang-utang yang diakibatkan perbuatan yang melanggar hukum.⁶²

Dalam hal pertanggung jawaban hutang-piutang, baik terhadap hutang suami atau istri, yang digunakan untuk keluarga maka dibebankan kepada harta bersama. Akan tetapi bila harta bersama tidak cukup maka akan

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 275-278

⁶² Happy Susanto, *Op.Cit.*, h. 16

dibebankan terhadap harta suami. Bilamana harta suami tidak mencukupi maka akan dibebankan terhadap harta istri.⁶³

Hukum melarang memindahkan harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri. Penjualan, pengagunan, penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri, dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk menjual, menghibahkan atau mengagunkan harta bersama oleh suami harus mendapat persetujuan dari istri. Terutama mengenai pemindahan harta bersama yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah, sekurang-kurangnya harus ada persetujuan izin dari suami atau istri. Sekiranya suami istri tidak bertindak sebagai pihak, misalnya yang bertindak sebagai penjual adalah suami, dalam hal seperti ini, sekurang-kurangnya harus jelas ada persetujuan izin istri dalam akta jual beli, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh istri. Jika tidak, hukum mengancam pembatalan jual beli dan istri dapat menggugat pembatalan jual beli tersebut.

Tujuan penerapan hukum di atas adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh suami dalam hal kedudukannya sebagai kepala rumah tangga dapat bertindak sesuka hati menjual atau menghibahkan harta bersama tanpa mempedulikan kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Lagi pula dilihat dari hakikat makna harta bersama itu sendiri adalah harta perkongsian antara suami dan istri. Sudah sewajarnya menurut hukum harus tercapai tindak kesepakatan bersama antara suami istri dalam setiap penggunaan, pengasingan dan peruntukan harta bersama.⁶⁴

Berikut adalah ruang lingkup harta bersama:⁶⁵

⁶³ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, h. 183

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 289

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h 275-278

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan:

- a. Apakah istri atau suami yang membeli;
- b. Apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami;
- c. Di mana harta itu terletak

Berdasarkan patokan umum yang digunakan untuk menentukan barang yang dibeli selama perkawinan. Apabila ada harta atau benda yang didapatkan didalam perkawinan maka akan masuk menjadi harta bersama. Dengan tidak mempersalahkan siapa yang membeli. Penegasan ketentuan yang demikian telah dianut secara permanen oleh pendapat hakim. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No.1971 No.803 K/Sip/1970. Putusan ini menjelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan. Namun berbeda jika pembelian tersebut berasal dari uang pribadi masing-masing suami istri.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Cara suatu barang atau objek harta bersama ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan. Meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun setelah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Jika uang yang dipakai untuk membeli atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, barang hasil pembelian dan pembangunan tersebut termasuk objek harta bersama. Namun dalam kasus tersebut rumah yang dibeli atau dibangun suami setelah terjadi perceraian, namun untuk mengatasinya asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal termasuk harta bersama walaupun wujudnya yang baru diperoleh atau dibeli setelah terjadi perceraian.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Harta jenis ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh ketika terjadi perkawinan dengan sendirinya adalah harta bersama. Akan tetapi dalam kehidupan nyata perkara sengketa harta bersama tidak cukup hanya diselesaikan secara sederhana. Tidak jarang sengketa harta bersama membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. Pada umumnya yang digugat oleh penggugat bukanlah harta bersama,

namun masalah kepemilikan harta bersama tersebut. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkan berdasar atas hak pembelian, warisan, atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih seperti itu, untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah dapat kita terima akan jatuh menjadi harta bersama. Datangnya karena harta bersama maka hasilnya pun bersama-sama. Akan tetapi bukan hanya tumbuh dari harta bersama yang menjadi harta bersama, akan tetapi harta pribadi dari suami istri yang tumbuh saat perkawinan juga akan jatuh menjadi harta bersama. Dengan demikian fungsi harta pribadi dalam perkawinan adalah ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan berada pada masing-masing pihak suami dan istri. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa harta pribadi tidak terlepas fungsinya sebagai bagian dari salah satu kepentingan keluarga. Ketentuan tersebut tetap berlaku kecuali suami istri menentukan hal lain mengenai harta tersebut. Ketentuan di atas tetap berlaku jika suami istri tidak adanya perjanjian perkawinan. Jika di dalam

perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, seluruh hasil dari harta pribadi suami istri tetap menjadi harta bersama. Contohnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama suami istri.

5. Segala penghasilan pribadi suami istri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No.454 K/Sip/1970, “Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri”.

Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak adanya pemisahan. Justru dengan sendirinya akan terjadi persatuan harta bersama. Persatuan atau penggabungan harta tersebut terjadi menurut hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain mengenai hartanya.

6. Hak Dan Tanggung Jawab Suami Dan Istri Dalam Harta Bersama

Suami dibebankan tanggung jawab oleh Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam, untuk menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Sebaliknya, istri dibebankan oleh Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam untuk turun bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, h. 420

Apabila terdapat persoalan antara suami istri tentang harta bersama, maka selesaikan dengan jalur perdamaian dan apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri, dibebankan oleh Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam kepada hartanya masing-masing. Kemudian pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan oleh harta bersama, apabila tidak mencukupi maka dibebankan atas harta suami, jika harta suami tidak cukup maka dibebankan kepada harta istri.⁶⁷

Suami atau istri, berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan cerai gugat, apabila salah satu dari suami istri tersebut melakukan hal yang merugikan terhadap harta bersama, seperti: judi, mabuk-mabukan, boros dan sebagainya. Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.⁶⁸

7. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa harta bersama suami istri dapat terbentuk apabila terjadi putusya perkawinan baik

⁶⁷ *Ibid.*, h. 420

⁶⁸ *Ibid.*, h. 20

karena kematian atau perceraian, maka kepada suami dan istri tersebut mendapatkan masing-masing setengah dari harta bersama.

Ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi keluarga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagiannya menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁹

Harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata di antara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya”. Sementara itu harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing

⁶⁹ Abdul Manan, *Op.Cit.*, h. 129

yang tidak perlu dibagi secara bersama.⁷⁰ Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam , “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah pilihan satu-satunya. Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama. Untuk itu, pihak suami atau pihak istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang nonmuslim gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.⁷¹

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus, hubungan perkawinan itu dapat terputus dengan alasan adanya kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan

⁷⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Op.Cit., h. 37

⁷¹ *Ibid.*, h. 38

pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai kekuatan hukum yang pasti sejak kematian salah satu pihak. Secara hukum formil sejak saat itu harta bersama sudah boleh dibagi, tetapi kenyataannya pembagian itu baru dilakukan setelah acara penguburan selesai, bahkan ada yang menunggu sampai acara empat puluh hari atau seratus hari.



BAB III
PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG KARANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dibangun oleh Pemerintah melalui dana repilita pada tahun 1957/1976 dengan luas ±150 meter persegi. Di atas tanah seluas 400 meter persegi. Bangunan yang terletak di Jalan Cendana No.5 Rawa Laut Tanjung Karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit perubahan namun masih berstatus “Balai Sidang” Karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syari’ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang menjadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI), Semasa dipimpin oleh K. H Syarkawi, Mahkamah Syari’ah lampung berkantor di ex. Rumah Residen R.

Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.⁷²

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang ke bumi nusantara Indonesia, Agama Islam sudah datang lebih dulu masuk melalui kerajaan Samudera Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh pedagang bangsa Gujarat, Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landeraad, yang mengurus sengketa atau perselisihan yang ada dimasyarakat.

Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan waris ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan atau hidup. Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau maupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung

⁷² Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017 dicatat tanggal 19 November 2017

apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan masyarakat Islam.

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah maka pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan:

1. Peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Staatblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 160)
2. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (staatblad tahun 1937 Nomor 638 dan 639).⁷³

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syari'ah Kerisedenan Lampung dibentuk lewat Kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No.168/1947. Yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : ketua, wakil ketua, dan dua orang anggota seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Berdasarkan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah *Besluit* P.T Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah

⁷³Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016 dicatat tanggal 4 Oktober 2017

Syari'ah keresidenan Lampung, dalam Besluit tersebut dimuat tentang dasar hukum, dasar hukum, tugas serta wewenangnya.


Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :

1. Memeriksa Perselisihan suami, istri yang beragama Islam , tentang nikah, talak, rujuk fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
2. Memutuskan masalah nasb, pembagian harta pusaka (waris), yang dilaksanakan secara Islam.
3. Mendaftarkan kelahiran dan kematian
4. Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam
5. Mengurus soal-soal perbadatan
6. Memberi fatwa dalam berbagai hal.⁷⁴

Dasar hukum Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 19 Januari 1947 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya . Konon sejarah hal ini pulalah menjadi dasar ketua Negeri Keresidenan Lampung pada tahun 1951 , bernama A Razak Gelar sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah karena tidak mempunyai status hukum.

⁷⁴Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016 dicatat tanggal 4 Oktober 2017

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan kepusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof Mr.Hazairin) Nomor: Y.A 7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan "Kedudukan dan Kompetisi Pengadilan/Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung adalah terletak diluar hukum yang berlaku dalam negara RI"



Surat Kementerian Kehakiman itu ditunjukkan kepada Kementerian dalam Negeri, kemudian kementerian dalam negeri melalui suratnya tanggal 24 Agustus 1953 menyampaikan kepada Pengadilan atau *Landraad* kerisedenan Lampung di Tanjung Karang, atas dasar itu ketua pengadilan Negeri Kerisedenan Lampung dengan suratnya 1 Oktober 1953 menyatakan Kepada Jawatan Agama Kerisedenan Lampung bahwa "status hukum Mahkamah Syari'ah Kerisedenan Lampung di Teluk Betung tidak sah"

Ketua Mahkamah Syari'ah Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan

Agama (K.H Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditunjukkan kepada Mahkamah Syari'ah Kerisedenan Lampung menyatakan bahwa "Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sedia kala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta".

Ketua Mahkamah Syari'ah Lampung dengan Suratnya Nomor 1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan surat Kementerian Agama Lampung, ditengah perjuangan tersebut K. H Umar Murod menyerahkan jabatannya ketua kepada wakil ketua K. H Nawawi kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K.H Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari'ah Lampung sedangkan K.H Umar Murod diindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Mahkamah Syari'ah Lampung merasa aman dengan surat sementara dari Kementerian Agama itu, akan tetapi disana sini banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam Mahkamah Syari'ah sendiri belum merasa puas bila belum ada dasar hukum yang kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintahan sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan

Mahkamah Syari'ah itu dibuatkan landasan hukum yang kuat Lembaga tersebut antara lain:

1. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementrian Kehakiman dan Kementrian Agama.
2. Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil keputusan sidang tanggal 14 Mei 1954.
3. Alim ulama' bukit tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama nenek mamak pada tanggal 13 Mei 1954 sidang ini konon dihadiri pula Prof. Dr Hazairin, S.H. dan H Agus Salim.
4. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/ survey dari komisi E parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor.29 tahun 1957 yang menjadi landasan hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah) di Aceh diberlakukan juga untuk Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di

Sumatera termasuk Mahkamah Syari'ah Kerisedenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syari'ah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam pasal 4 ayat (1) yaitu : “Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan Hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, hadhanah, mawaris, wakaf , hibah , shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu , demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak sesudah berlaku.”

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Teluk Betung mendapat landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat 2 menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-undang dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX pasal 24

ayat 2 menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama

Wilayah yuridiksi mengenai kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara bagi Pengadilan. Dalam pembahasan mengenai kompetensi. Ada dua kompetensi yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif :

- a. Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berlaku dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Disebutkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:⁷⁵

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan, wasiat , hibah
- 3) Waqaf dan shodaqoh

⁷⁵Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 ayat 1

- 4) Ekonomi Syari'ah
- b. Kekuasaan Relatif artinya kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan lainnya.⁷⁶

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Terwujudnya pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum.

Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural serta karyawan karyawan Pengadila Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivis pengadilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan dari luar dalam upaya supermasi hukum. Bersih dan bebas dari KKN, merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berdasarkan visi pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan visi tersebut :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

⁷⁶Ibid h.25-27

- b. Meningkatkan sumber daya aparatur Peradilan
- c. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif
- d. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan Hukum masyarakat
- e. Meningkatkan sarana dan Prasarana Hukum

4. Struktur Organisasi dan Tupoksi PA Kelas IA Tanjung Karang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga Sturuktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Ediwarman, S.H., M.H.I.	Katua Pengadilan
2	Drs. H. Ayef Saeful Miftah, S. H., M.H.	Wakil Ketua
3	Dra. Hj. Maimunah A.R, S.H, M.H.I.	Hakim
4	Dra. Mufidatul Hasanah , S.H, M.H.	Hakim
5	Drs. Firdaus, MA.	Hakim
6	Drs H.Hasan Faiz Bakry	Hakim
7	Drs Masiran Malkan	Hakim
8	Drs Ahmad Nur, M.H.	Hakim
9	Drs Hafni Nalisa	Hakim
10	Drs. H Riskullah, S.H.	Hakim
11	Drs. A.Nasrul, MD	Hakim
12	Drs. Joni Jidan	Hakim
13	Drs. Machfudl, S	Hakim
14	Drs. Wasyhudi, M.Hum.	Hakim
15	Drs. H Abuseman Bastoni, S.H.	Hakim
16	DJAUHARI, S.H.	Hakim
17	Itna Fauza Qadriyah, S.H, M,H.	Panitera
18	H. Sulaiman Marzuki, S.H.	Wakil Panitera
19	Deska Fitrah, S.H, M.H.	Panitera Muda Permohonan
20	Dra. Husnidar.	Panitera Muda Gugatan
21	Syukur, S.Ag.	Panitera Muda Hukum
22	Nelmi Rodiah Harafah, S.H.	Panitera Pengganti
23	Mahmilawati, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
24	Dra. Hj.Maisarah.	Panitera Pengganti

25	Linda Hastuti, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
26	Amnia Burmelia, S.H.	Panitera Pengganti
27	Hj. Elok Diantina, S.H.	Panitera Pengganti
28	Rosmiati, S.H.	Panitera Pengganti
29	Astri Kurniawati, S.H.	Panitera Pengganti
30	Eliyanti Suri, S.Ag, M.H.	Panitera Pengganti
31	Anika Rahmah, S.Ag.	Panitera Pengganti
32	Nursiah, S.Hi.	Panitera Pengganti
33	Vivi Wanty, S.H.	Panitera Pengganti
34	Rahmahtiah Oktafiana, S.Hi.	Panitera Pengganti
35	M. Djulizar, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
36	Senioretta Mauliasari, S.H.	Panitera Pengganti
37	Dra. Nelfirdos, M.H.	Panitera Pengganti
38	Sudiman, S.H.	Sekretaris
39	Anis Khoirunnisa, S.Ag.	Kasub Per Tek Info pel
40	A.Fathurrohman, S.H, M.H.	Kasub Kepeg dan Organi TA
41	Indria Yulisa, S.E.	Kasub Umum dan Keuangan
42	M. Rosyidi.	Juru Sita
43	Ahmad Subroto, S.H, M.H.	Juru Sita
44	Himbauan, S.H, M.M.	Juru Sita
45	Ari Eka Putra, S.H.	Juru Sita
46	Haryati	Juru Sita
47	Ali Haidar, S.H.	Juru Sita
48	Mega Oktaria, A.Md.	Juru Sita
49	Sri Wirdayan, S.E, M.H.	Juru Sita Pengganti
50	Mulyati, S.H.	Juru Sita Pengganti
51	Dwi Astuti, S.Pd.I.	Juru Sita Pengganti
52	Dra. Masturah	Juru Sita Pengganti
53	Nurhayati, S.Hi.	Juru Sita Pengganti
54	Adriyadi, S.H.	Juru Sita Pengganti
55	Mulyati, S.H.	Arisiparis
56	Yasir, S.H.	Pranata Computer
57	Sri Widaryani, S.E, M.H.	Bendahara

Tabel. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang 2018

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang 2018.

Struktur organisasi yang dibentuk pada Pengadilan Agama Kelas IA

Tanjung Karang bertujuan untuk menjalankan fungsi pokok yaitu :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial bagi para perkara banding

2. Memberikan Pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan dijalankan dengan seksama dan sewajarnya
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan pengadilan tinggi Agama dan Pengadilan Agama
7. Laksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab, ruqyat dan sebagainya.⁷⁷

B. Penyelesaian Kasus Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perceraian, baik cerai pisah atau cerai mati. Apabila terdapat sengketa mengenai harta bersama, yang harus ditentukan adalah harta bersama yang telah didapatkan oleh suami dan istri selama didalam perkawinan. Pembagian harta bersama disini haruslah dibagi

⁷⁷Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016 dicatat tanggal 4 Oktober 2017

secara adil sesuai kebutuhan, misalnya saja jika hak asuh anak berada di pihak si mantan isteri maka sang mantan isteri pasti membutuhkan harta yang lebih untuk menghidupi anak mereka tersebut.

Masalah tidak akan timbul jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami isteri tersebut, maka ketika perceraian terjadi masing-masing mantan suami/isteri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Karena tidak dikenal istilah harta bersama dalam perkawinan mereka. Namun, apabila antara suami isteri tersebut tidak pernah membuat perjanjian kawin maka berdasarkan Pasal 119 KUH Perdata terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya.⁷⁸

Menurut Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974, harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷⁹

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak

⁷⁸ Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁷⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 115

dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian.

Adapun didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 bahwa jika perkawinan putus dengan jalur perceraian, maka mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya yang ditaatinya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan didalam Pasal 96:

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.



Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸⁰

Jadi, apabila terdapat sengketa mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, maka langkah pertama yang harus ditentukan adalah menentukan harta atau benda yang menjadi harta bersama, lalu dilaksanakan pembagian kepada kedua belah pihak yaitu mantan suami

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op.Cit.*, h. 167

dan mantan istri. Adapun didalam pembagiannya apabila tidak terdapat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, maka pembagian dilaksanakan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing mantan suami dan mantan istri berhak seperdua atau setengah dari harta bersama tersebut.

C. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

Gugatan mengenai pembagian harta bersama yang diajukan oleh penggugat (Leni Ostaria, SE) kepada tergugat (Ahmad Afandi, S.T., M.M.), yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 03 Agustus 2017. Dan telah diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2017/P.A.Tnk yang bertanggal 27 Desember 2017., Yang amar putusannya berisi tidak dapat diterimanya gugatan oleh Penggugat (Leni Ostaria, SE) kepada Tergugat (Ahmad Afandi, S.T., M.M.).

Setelah gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, lalu Pengadilan Agama mengirimkan surat panggilan kepada kedua belah pihak untuk sidang pertama, yang mana kedua belah pihak hadir didalam sidang pertama.

Pada sidang pertama hakim membuka persidangan dengan mengatakan sidang terbuka untuk umum, menurut hasil wawancara dengan ketua majelis hakim bahwa

“Perkara mengenai harta bersama harus disidangkan dalam sidang terbuka untuk umum, tidak ada alasan yang dapat merubah sidang harus tertutup untuk umum atau sering disebut dengan asas open baar”⁸¹.

Dalam sidang pertama hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan Undang-undang bahwa pada sidang pertama harus dilakukan mediasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bermasalah. Menurut hasil wawancara dengan ketua majelis hakim, disebutkan bahwa

“Setiap perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama wajib menjalankan asas mendamaikan para pihak, yang mana tujuan dari adanya peradilan adalah untuk mencari keadilan dan perdamaian antar orang yang bersengketa, apabila tidak dilakukan mendamaikan para pihak, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum”⁸²

Disebutkan pula oleh ketua majelis hakim pengadilan agama bahwa:

“Setiap perkara yang disidangkan harus dilakukan asas mendamaikan para pihak, apabila tidak maka perkara tidak dapat dilanjutkan. Apabila perdamaian berhasil dengan perdamaian maka akan dibuatkan akta perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak, bahwa perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan. Dengan melakukan perdamaian maka penggugat harus mencabut gugatan yang telah diajukan dan membayar biaya persidangan yang telah berlangsung”⁸³.

Pada sidang yang pertama, setelah hakim mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka dilanjutkan pembacaan gugatan yang dibacakan oleh penggugat. Yang mana yang menjadi gugatan pada permasalahan ini adalah pembagian harta bersama. Yang mana disebutkan penggugat yang menjadi harta bersama adalah :

⁸¹ Hasil wawancara dengan Hakim pada tanggal 9 Mei 2018 di Pengadilan Agama Kelaas 1A Tanjung Karang

⁸² Ibid

⁸³ Ibid

- 1) Sebidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya seluas 280 m², terletak di Jl. Turi Raya Gg Kilas LK. 1 RT/RW.017, Kel. Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Senilai Rp. 700.000.000,-
- 2) 3 buah sofa tamu dan meja seharga Rp. 10.000.000,-
- 3) 2 buah kursi besi teras depan dan meja seharga Rp. 3000.000,-
- 4) 2 buah kursi rotan warna putih dan meja seharga Rp. 3000.000,-
- 5) 2 buah kursi rotan warna hitam dan meja seharga Rp. 3000.000,-
- 6) 2 buah kursi rotan warna cream dan meja seharga Rp. 3000.000,-
- 7) 1 buah sofa warna ungu seharga Rp. 4000.000,-
- 8) 1 buah sofa warna merah hitam seharga Rp. 4.500.000,-
- 9) 1 buah sofa warna coklat seharga Rp. 5.000.000,-
- 10) 6 buah kursi makan dan meja seharga Rp. 10.000.000,-
- 11) 1 buah genset besar seharga Rp. 18.000.000,-
- 12) 1 buah TV merk LG ukuran 60 inchi seharga Rp. 18.000.000,-
- 13) 1 buah TV merk Politron ukuran 36 inchi seharga Rp. 3.000.000,-
- 14) 1 buah kulkas dua pintu merk LG seharga Rp. 14.000.000,-
- 15) 2 buah AC merk samsung seharga Rp. 6.000.000,-
- 16) 1 buah home theater dan CD merk samsung seharga Rp. 5.000.000,-
- 17) 1 buah home theater seharga Rp. 3.000.000,-
- 18) 1 buah mesin cuci merk electrolux seharga Rp. 7.500.000,-
- 19) 1 buah lemari kaca belah seharga Rp. 4.000.000,-

- 20) 1 buah lemari kaca untuk hiasan seharga Rp. 4.500.000,-
- 21) 2 buah rak sepatu kaca seharga Rp. 2.600.000,-
- 22) 1 buah TV warna hitam putih seharga Rp. 4.000.000,-
- 23) Seperangkat tempat tidur berbentuk dipan, lemari kaca, meja rias dan kasur seharga Rp. 20.000.000,-
- 24) 1 buah tempat tidur dan lemari seharga Rp. 10.000.000,-
- 25) 1 set drum seharga Rp. 6.000.000,-
- 26) Hordeng seharga Rp. 20.000.000,-
- 27) Seperangkat computer, printer dan kursi seharga Rp. 4.000.000,-
- 28) 1 buah kompor tanam merk electrolux seharga Rp. 8.000.000,-
- 29) 1 buah magic digital seharga Rp. 1.000.000,-
- 30) 1 buah compressor kecil seharga Rp. 3.000.000,-
- 31) 1 buah ayunan seharga Rp. 5.000.000,-
- 32) 1 buah exos (penyedot asap kompor besar) merk Electrolux seharga Rp. 3.000.000,-
- 33) 3 lusin piring Vicenza seharga Rp. 7.380.000,-
- 34) 1 buah TV merk Samsung ukuran 34 inchi seharga Rp. 3.500.000,-
- 35) Seperangkat kitchen set beserta kursi seharga Rp. 10.000.000,-
- 36) Hutang untuk keperluan keluarga sebesar Rp. 700.000.000,- untuk mendapatkan tanah pada poin 1.

Total keseluruhan harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat adalah Rp. 940.480.000 (senbilan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Yang menjadi tuntutan adalah

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa segenap benda-benda dan hak kebendaan baik yang bergerak atau tidak bergerak yang didapat dalam perkawinan sah sebagai harta bersama yang terhadapnya sah akan diperlakukan sesuai dengan Hukum dan Perundang-undangan;
- 3) Menetapkan penggugat sah untuk memperoleh setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) yang telah dirinci dan dihitung jumlahnya Rp. 940.480.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4) Menghukum tergugat untuk mematuhi isi putusan ini tanpa beban dan syarat apapun.
- 5) Menyatakan sah dan berharga (*Van Waarde Verklaard*) sita yang telah diletakan terhadap segenap objek yang dimaksud sebagai harta gono-goni (*Concedition Beslag/Marital Beslag*);
- 6) Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;
- 7) Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Didalam proses jawaban tergugat membrikan jawaban, menyebutkan bahwa ada beberapa harta bersama yang belum disebutkan oleh tergugat:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 4 pintu seluas 275 m2, terletak di jalan Turi Raya Gang Kilas Kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng, yang diperoleh pada tahun 2015 senilai Rp. 600.0000.000,- ;
- 2) Sebidang tanah seharga Rp. 100.000.000,- dengan luas 150 m2 di jalan Turi Raya Gang kilas
- 3) Sebidang tanah seharga Rp. 100.000.000,- dengan luas 300 m2 terletak di desa Sindan Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2014;
- 4) 1 unit mobil Honda Jazz warna biru tahun 2005 seharga Rp. 100.000.000,- Plat BE 2807 E, tahun pembelian 2013;
- 5) 1 unit mobil Honda Stream seharga Rp. 120.000.000,- Plat BE 2537 AH, tahun pembelian 2015
- 6) 1 unit sepeda motor Honda seharga Rp. 25.000.000,- plat BE 5350 RY yang diperoleh pada tahun 2015
- 7) Hutang Rp. 700.000.000,- oleh penggugat adalah tidak benar dan patut dicurigai penuh rekayasa. Mana mungkin memberikan pinjaman sebanyak Rp. 700.000.000,- tanpa adanya jaminan atau anggunan. Bahwa sangat jelas kebohongannya penggugat meminjam uang kepada kreditur pada tanggal 5 November 2015 untuk mendirikan bangunan rumah padahal pada April 2015 rumah sudah selesai dibangun dan ditempati bersama tergugat dan pernggugat. Tergugat tidak tau menau mengenai hutang ini, karena

masalah hutang ini timbul dan dipersoalkan pada saat sudah terjadi perceraian.

- 8) Bahwa pada prinsipnya tergugat mau membagi harta bersama asalakan seluruh harta yang dibawa oleh penggugat dan tergugat dikumpulkan semua dan dibagi dua.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya:

- 1) Menolak sebagian gugatan penggugat
- 2) Menolak permohonan hak penggugat untuk mengajukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sertifikat SHM No. 05188
- 3) Menolak permohonan hak penggugat memperoleh harta bersama setengah bagian, dikarenakan masih ada harta bersama yang masih disembunyikan oleh penggugat.
- 4) Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul pada perkara ini.

Didalam replik penggugat, penggugat masih pada dalil gugatan awalnya, penggugat dalam repliknya menjelaskan bahwa tanah-tanah yang dikatakan disembunyikan oleh tergugat tersebut telah dijadikan jaminan hutang piutang oleh penggugat, 1 unit mobil honda jazz dan 1 mobil Honda stream telah dijual penggugat tanpa sepengetahuan tergugat, dan 1 unit motor telah dijual penggugat karena penggugat tidak mampu membayar uang angsurannya. Didalam repliknya penggugat mengatakan

masih ada harta berupa motor Kawasaki Ninja yang masih disembunyikan tergugat dan juga 300 batang kayu medang seharga Rp.80.000.000,-.

Didalam dupliknya tergugat tetap menolak secara tegas terhadap apa yang sudah dijelaskan diproses jawaban tergugat. Mengenai motor ninja yang disebutkan bahwasanya telah dijual sebelum adanya perceraian dan tanaman kayu medang bukanlah menjadi harta bersama karena itu sudah ada sebelum perkawinan. Sehingga yang menjadi objek persengketaan menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga hakim memutuskan ditolaknya gugatan karena objek sengketa tidak jelas.

D. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim yang mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk, bahwa harta bersama meliputi seluruh harta yang dihasilkan didalam perkawinan, apabila akan diajukan gugatan mengenai harta bersama maka di surat gugatannya harus dicantumkan semua harta bersama yang dihasilkan didalam perkawinan secara terperinci dan menyeluruh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua majelis hakim yang mengadili perkara:

“Apabila terdapat harta yang tidak dicantumkan atau masih disembunyikan oleh pihak-pihak, maka gugatan tersebut tidak boleh diputuskan pembagiannya dan harus diputus NO (Niet Onvankelijk Verklaard) atau gugatan tidak dapat diterima, didalam kasus tersebut bahwa penggugat dan tergugat berbelit-belit didalam memberikan persaksian, sehingga hakim berpendapat bahwa perkara tersebut tidak bisa

diselesaikan pembagiannya karena masih ada kesamaran atau ketidakjelasan mengenai harta yang menjadi persengketaan kedua belah pihak”.⁸⁴

Ketua majelis hakim menambahkan bahwa:

“Setiap perkara harta bersama itu dapat dibagi dengan cara metode sulkh atau kesepakatan diantara yang pihak, atau hakim dapat memutuskan lain dengan catatan kejelasan harta bersamanya, didalam kasus tersebut hakim melihat ada harta yang masih belum jelas, apabila dipaksakan untuk diputus maka dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam memberi putusan”.⁸⁵

Sebagaimana didalam perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk, didalam kasus tersebut fakta persidangan terungkap pada proses replik dan duplik dipersidangan, bahwa ada harta yang masih belum disebutkan atau masih tersembunyikan. Penggugat mengakui adanya harta yang masih yang belum disebutkan, akan tetapi penggugat memberi penjelasan kalau harta tersebut sudah dijual tanpa sepengetahuan pihak tergugat, akan tetapi penggugat tidak mampu membuktikan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima atau harus diputus NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena objek yang menjadi pokok persengketaan tidak jelas..

Jadi, apabila ada kasus harta bersama yang masih terdapat harta yang tersembunyi atau belum dicatat dalam surat gugatan, maka perkara tersebut tidak dapat diputuskan pembagiannya atau harus diputus NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Selanjutnya hakim menjelaskan bahwa:

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Ibid

”Harta yang menjadi objek persengketaan ada yang masih disembunyikan oleh pihak penggugat sebagaimana disebutkan tergugat dalam jawabannya yang berupa tanah, mobil Honda jazz, mobil Honda stream, dan motor. Akan tetapi dibantah oleh penggugat diproses replik penggugat bahwasanya tanah tersebut sudah dijadikan jaminan hutang, mobil Honda jazz, mobil Honda stream, dan motor sudah dijual tanpa adanya pemberitahuan tergugat karena tidak mampu membayar uang bulanan. Akan tetapi penggugat tidak mampu membuktikan dengan surat-surat penjualan atau sebagainya, sehingga hakim menilai itu ada kejanggalan didalamnya dan terindikasi akan terjadinya pembohongan. Hakim memutus N.O karena hakim melihat bahwa objek sengketa dalam sengketa tidak jelas. Yang mana pengadilan dapat membagi harta bersama apabila objek sengketa sudah jelas tanpa ada yang masih tersembunyi”.⁸⁶

Untuk mengenai hutang yang disebutkan oleh penggugat, hakim menjelaskan:

”Untuk masalah hutang Rp. 700.000.000,- yang dilakukan oleh penggugat itu patut dicurigai kebohongannya, karena penggugat tidak mampu membuktikan bukti otentiknya dan hutang tersebut juga tidak rasional, karena tidak mungkin ada hutang yang tidak sedikit itu tidak diketahui suami jika hutang tersebut untuk kepentingan keluarga yang mana suami adalah kepala didalam keluarga, sampai sini hakim berpendapat bahwa hutang tersebut masih tidak jelas keberadaanya”.⁸⁷

Tambah ketua majelis hakim yang mengadili perkara:

“Harta bersama itu menyangkut seluruh harta yang dihasilkan oleh suami atau istri didalam perkawinan, baik benda terlihat atau tidak terlihat, benda bergerak dan tidak bergerak tanpa mempersoalkan atas nama siapa yang menghasilkannya maka itu masuk kepada harta bersama. Persengketaan harta bersama hanya dapat diputuskan pembagiannya apabila sudah jelas harta yang menjadi harta bersamanya tidak ada yang ketinggal, dan hakim tidak dapat memberikan putusan kepada persengketaan yang didalamnya ada hal yang belum jelas karena berhubungan dengan keadilan para pihak”⁸⁸

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Ibid

BAB IV
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG KARANG

A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Nomor
0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung
Karang

Perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk adalah suatu perkara mengenai gugatan bersama yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, yaitu antara Leni Ostaria (penggugat) dan Ahmad Afandi (tergugat).

Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Akan tetapi ditengah kehidupan mereka terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian diantara keduanya, yang mana pada tanggal 08 Maret 2017 resmi diputus perceraianya di Pengadilan Agama Tanjung Karang, adapun setelah adanya putusan perceraian penggugat mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama di ajukan ke PA Tanjung Karang yang bertanggal 03 Agustus 2018.

Bahwa didalam pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah ada perjanjian pemisahan harta bersama, sehingga jika terjadi perceraian maka mantan suami dan mantan istri berhak setengah dari harta bersama. yang mana harta bersama adalah seluruh harta yang didapatkan didalam pernikahan dengan tidak memperdulikan siapa yang mendapatkannya.

Adapun setelah masuk dipersidangan, hakim di Pengadilan melaksanakan asas peradilan yaitu asas mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil didamaikan sehingga masuk ketahap pembacaan gugatan oleh penggugat.

Adapun didalam proses pembacaan gugatan, penggugat menuntut pembagian mengenai harta bersama selama perkawinan, penggugat menguraikan apa-apa yang menjadi harta bersama. akan tetapi pada harta bersama yang di gugatkan oleh penggugat ada yang di ingkari oleh tergugat, yaitu penggugat pernah berhutang kepada kreditur Rp.700.000.000,- untuk mendirikan rumah dan memperoleh sebidang tanah 280 m2, yang dituangkan dalam perjanjian hutang piutang dalam perjanjian yang bertanggal 05 November 2015. Bahwa pelunasan hutang tersebut dibebankan kepada penggugat dan penggugat tidak mau bertanggung jawab.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Adapun didalam proses jawaban, tergugat menyangkal bahwa tidak benar ada hutang sebanyak itu, yang mana penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan patut diduga rekayasa karena tidak mungkin hutang sebanyak itu tanpa adanya jaminan atau anggunan. Yang mana penggugat meminjam uang kepada kreditur pada tanggal 11 Mei 2015, padahal pada April 2015 bangunan rumah telah selesai dibangun dan ditempati oleh penggugat dan tergugat.

Tergugat didalam jawabannya memberikan jawaban, bahwa masih ada harta yang masih belum disebutkan diantaranya sebidang tanah berikut bangunan kontrakan seluas 275 m2 di Jalan Turi Raya, Tanjung Seneng, sebidang tanah 100 m2 di Jalan Turi Raya Gang Kilas, sebidang tanah seluas 300 m2 di desa Sindam Anom Lampung Timur, 1 mobil Honda jazz tahun 2005 atas nama penggugat, 1 mobil Honda stream tahun 2015 atas nama tergugat, dan 1 unit sepeda motor seharga Rp. 25.000.000,-.


Didalam replik penggugat, penggugat masih pada dalil gugatan awalnya, penggugat dalam repliknya menjelaskan bahwa tanah-tanah yang dikatakan disembunyikan oleh tergugat tersebut telah dijadikan jaminan hutang piutang oleh penggugat, 1 unit mobil honda jazz dan 1 mobil Honda stream telah dijual penggugat tanpa sepengetahuan tergugat, dan 1 unit motor telah dijual penggugat karena penggugat tidak mampu membayar uang angsurannya. Didalam repliknya penggugat mengatakan masih ada harta berupa motor Kawasaki Ninja yang masih disembunyikan tergugat dan juga 300 batang kayu medang seharga Rp.80.000.000,-.

Didalam dupliknya tergugat tetap menolak secara tegas terhadap apa yang sudah dijelaskan diproses jawaban tergugat. Mengenai motor ninja yang disebutkan bahwasanya telah dijual sebelum adanya perceraian dan tanaman kayu medang bukanlah menjadi harta bersama karena itu sudah ada sebelum perkawinan.

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk, tentang pembagian harta bersama merujuk pada

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “*harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”. Kemudian, Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama , tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”. dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”. (Vide Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam).

Hakim pada Pengadilan Agama bersifat pasif atau menunggu, yaitu sebagai pelaksana undang-undang, karena hakim hanya menjadi pelaksana undang-undang, tidak dapat memutus dengan mengesampingkan undang-undang.

Dalam proses ~~mengadili perkara mengenai~~  mengenai harta bersama harus dilakukan didalam sidang terbuka untuk umum (*open baar*), tidak ada alasan yang menjadikan sidang tersebut tertutup. Dalam memutuskan tersebut berlandasan kepada dasar hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dan 87, bahwa “*harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”. Pasal 92 KHI “*suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*” Jadi objek sengketa dalam

kasus harta bersama adalah seluruh harta benda yang diperoleh penggugat dan tergugat harus disebutkan semua didalam gugatan dan harus diajukan secara bersama-sama dan tidak ada yang tertinggal dan disembunyikan, karena harta bersama mencakup keseluruhan atau global, sehingga apabila terdapat harta yang tidak disebutkan atau disembunyikan maka perkara tersebut akan tidak jelas objek gugatannya atau *obscurlibel* dan harus diputus NO (*Niet Onvankelijk verklaard*)

Apabila terdapat harta yang disembunyikan atau tidak disebutkan, maka tidak semata-mata diputus NO (*Niet Onvankelijk verklaard*). Apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa ada harta yang belum disebutkan didalam persidangan, penggugat dan tergugat tersebut mengakui dan tidak keberatan untuk dibagi, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk dibagi kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Adapun dalam perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk, pada tahap replik dan duplik, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdapat harta yang masih tersembunyi yang dibawa penggugat, dan dibantah oleh penggugat diproses repliknya, dan penggugat menuduh bahwa ada harta bersama yang dibawa tergugat dan telah dibantah pada proses duplik tergugat, sehingga menyebabkan ketidak jelasan terhadap apa yang menjadi objek persengketaan. Mengingat bahwasanya harta bersama adalah mencakup keseluruhan, global dan tidak dapat dipisahkan, maka harta bersama tidak dapat diputuskan pembagiannya apabila terdapat harta yang belum disebutkan atau masih disembunyikan oleh kedua belah pihak.

Mengingat bahwa harta bersama didalam perkara tersebut berbelit-belit yang mengakibatkan objek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur, maka majelis hakim Pengadilan Kelas 1A Tanjung Karang menyatakan perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk tidak dapat diterima dan diputus N.O (Niet Onvankelijk Verklaard) karena gugatan penggugat menjadi kabur karena objek sengketa tidak jelas.

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Harta bersama adalah keseluruhan harta yang dihasilkan baik suami atau istri didalam perkawinan, baik harta benda bergerak dan tidak bergerak dan hutang yang digunakan untuk kepentingan keluarga pelunasannya ditangguhkan kepada harta bersama.

Islam mengkategorikan harta bersama dengan syirkah atau join antara suami dan istri.⁸⁹ Jadi setiap suami atau istri berhak seperdua atau setengah atas harta bersama apabila tidak ada perjanjian yang mengatur lain mengenai harta bersama. Harta bersama terbentuk dengan sendirinya setelah adanya perkawinan, yang didalamnya tidak terdapat perjanjian pemisahan harta.

Apabila terjadi perkawinan maka akan dengan sendirinya terbentuk harta bersama atau harta dalam perkawinan, yang mana harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan sebagai syirkah antara suami dan istri, yaitu syirkah abdan dan syirkah mufawadhoh.

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 161

Diqiyaskan dengan syirkah abdan dan syirkah mufawwadhah yang berarti perkongsian betenaga dan tak terbatas, dan yang mereka hasilkan dalam masa perkawina akan menjadi harta bersama, kecuali bentuk pemberian khusus kepada salah satu istri atau suami.

Apabila terjadi perceraian maka akan terdapat akibat hukum salah satunya adalah harta bersama. Harta bersama menjadi hak suami dan istri sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda berhak setengah dari harta bersama yang telah didapatkan didalam perkawinannya.

Apabila syirkah antar suami dan istri tersebut berakhir, baik berakhir dengan perceraian atau dengan kematian, maka harta yang telah dihasilkan didalam syirkah tersebut dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Didalam syirkah harta bersama, maka pembagiannya adalah seperdua atau setengah, karena suami dan istri mempunyai peran yang sama didalam perkawinan yaitu berkerja sama untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Suami berkerja dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya, sedangkan istri berkerja dengan mengurus rumah tangga atas keluarganya.

Perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk adalah perkara mengenai harta bersama yang diajukan oleh pengugat ke PA Tanjung Karang yang bertanggal 03 Agustus 2018. Yang mana perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Pengadilan Agama. Dan menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

Pada persidangan yang pertama, sebelum pembacaan gugatan oleh penggugat, hakim melakukan mediasi, dengan memberikan nasehat kepada penggugat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama dengan cara musyawarah. Karena musyawarah adalah jalur perdamaian untuk menghindari pertikaian atau permusuhan antara saudara sesama muslim. Sebagaimana Allah. Swt berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal ”.(QS. An-Nisa’ 4 : 35)

Apabila ada permasalahan diperintahkan untuk berdamai dengan mengutus juru damai, yang mana perdamaian itu sangat dianjurkan karena untuk menghindari pertikaian dan permusuhan atas pihak-pihak. Apabila dapat didamaikan, maka Allah akan member taufiq pada mereka yang berdamai.

Setelah dimediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang akan tetapi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat.

Namun setelah majelis hakim memelajari gugatan penggugat dan jawaban tergugat, ternyata ada beberapa harta bersama yang tidak disebutkan oleh penggugat didalam gugatannya namun oleh tergugat disebutkan didalam jawaban tergugat, ada hutang piutang yang dilakukan oleh penggugat, namun disangkal oleh tergugat. Penggugat dan tergugat saling mengajukan bukti dan saksi yang saling bertolak belakang

Pandang Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian, bahwasanya hakim adalah wakil Allah di Bumi, yaitu bertugas untuk memberikan keadilan kepada pihak yang bersengketa.

Karena kedudukan hakim didalam proses peradilan adalah sebagai perpanjangan tangan dari penguasa untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan keadilan terhadap pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu segala sesuatu yang diputuskan hakim diproses peradilan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas kedua belah pihak yang bersengketa.

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ كَمَنْزِلَةِ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

Dalam kaidah yang artinya kedudukan pemimpin terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.⁹⁰ Yang mana hakim penguasa atau pemimpin didalam proses peradilan, hakim

⁹⁰ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 61

mempunyai kekuasaan penuh untuk memutuskan suatu perkara dalam mewujudkan keadilan.

Jika ada kasus yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak ada buktinya, hakim harus berusaha berijtihad sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i dan ijtihad hakim tersebut dianggap benar dan mempunyai kekuatan hukum. Apabila ijtihadnya benar maka hakim mendapat pahala dua dan apabila ijtihadnya tidak benar maka mendapat pahala satu, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:⁹¹

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.
(متفق عليه)

Artinya : “Dari Abu Bakrah. R.A berkata: bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata hukumnya benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala”. (Muttafaq Alaih)

Adapun putusan hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk hakim memutuskan menolak gugatan penggugat dengan alasan objek sengketa tidak jelas. Didalam proses persidangan terdapat objek sengketa yang disebutkan oleh penggugat didalam gugatannya yang berupa hutang Rp. 700.000.000,- yang dilakukan penggugat dengan alasan untuk membangun rumah dan penggugat menuntut bahwa hutang tersebut harus dimasukkan

⁹¹ Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*, (Makkah: Darul Kutub, 1959), h. 309

sebagai harta bersama dan pelunasannya dibagi berdua, akan tetapi tergugat mengingkari bahwa selama rumah tangga tidak pernah merasa hutang dikarenakan tanpa adanya hutang tersebut rumah sudah dibangun dan telah ditempati tergugat dan penggugat pada April 2015, yang mana hutang penggugat dilakukan pada bulan Mei 2015.

Tergugat didalam jawabannya memberikan jawaban, bahwa masih ada harta yang masih belum disebutkan diantaranya sebidang tanah berikut bangunan kontrakan seluas 275 m2 di Jalan Turi Raya, Tanjung Seneng, sebidang tanah 100 m2 di Jalan Turi Raya Gang Kilas, sebidang tanah seluas 300 m2 di desa Sindam Anom Lampung Timur, 1 mobil Honda jazz tahun 2005 atas nama penggugat, 1 mobil Honda stream tahun 2015 atas nama tergugat, dan 1 unit sepeda motor seharga Rp. 25.000.000,-.

Didalam replik penggugat, penggugat masih pada dalil gugatan awalnya, penggugat dalam repliknya menjelaskan bahwa tanah-tanah yang dikatakan disembunyikan oleh tergugat tersebut telah dijadikan jaminan hutang piutang oleh penggugat, 1 unit mobil honda jazz dan 1 mobil Honda stream telah dijual penggugat tanpa sepengetahuan tergugat, dan 1 unit motor telah dijual penggugat karena penggugat tidak mampu membayar uang angsurannya. Didalam repliknya penggugat mengatakan masih ada harta berupa motor Kawasaki Ninja yang masih disembunyikan tergugat dan juga 300 batang kayu medang seharga Rp.80.000.000,-.

Didalam dupliknya tergugat tetap menolak secara tegas terhadap apa yang sudah dijelaskan diproses jawaban tergugat. Mengenai motor

ninja yang disebutkan bahwasanya telah dijual sebelum adanya perceraian dan tanaman kayu medang bukanlah menjadi harta bersama karena itu sudah ada sebelum perkawinan.

Setelah mencermati gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat dan duplik tergugat didalam proses peradilan tersebut terjadi ketidak jelasan mengenai harta yang menjadi persengketaan, Sehingga kasus tersebut gugatannya di nilai oleh hakim menjadi kabur atau tidak jelas dan harus diputus ditolak gugatan oleh penggugat.

Adapun dalam hal ini putusan hakim tersebut ada objek sengketa yang masih samar-samar, sehingga ada kehati-hatian hakim dalam memutus perkara, maka putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ.⁹²

Artinya : "Dari Abi Abdillah bin Nu'man bin Basyir R.A berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara yang samara-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum) nya. Siapa yang menghindari perkara samara-samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Ibarat penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang lain) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya.

⁹² Musthafa al-Bagha dan Mahyudin, *Al-Wafa Fii Syarkhi Arba'in Nawawi*, (Darul Musthafa, 2006), h. 35

Segala sesuatu yang akan diputuskan itu harus benar-benar jelas yang tampak, karena hakim dalam memberikan keputusan harus sesuai dengan apa yang dilihatnya. tidak ada yang masih samar-samar, karena hakim itu memutus harus berdasarkan apa yang dilihatnya secara jelas. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah. Saw, sebagai berikut:

عن الحافظ ابن حجر : قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ) هذا الحديث استنكره المزني فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه

Artinya: “Dari hafidh bin Hajar: Rasulullah SAW Bersabda: Sungguh kita menghukumi apa yang tampak dan allah menghukumi yang tidak tampak (batin)”.

Apabila ada sesuatu yang tidak tampak atau masih samar, maka hakim tidak dibenarkan untuk memutuskan persoalan tersebut, sebagaimana didalam Putusan No 081/Pdt.G/2017/PA.Tnk., yang mana didalam persoalan didalamnya penggugat dan tergugat saling memberi jawaban yang saling bertolak belakang , sehingga mengakibatkan objek persengketaan tersebut menjadi tidak jelas.

Menurut penulis putusan hakim sudah sesuai dengan hukum Islam, bahwasanya Islam memerintahkan untuk mengadili segala sesuatu tampak dhoirny saja, sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.

Maka dalam hal ini hakim telah sesuai dengan kaidah fihiyyah:

الأصل براءة الذمة

“ Pada dasarnya manusia adalah bebas dari Tanggungan”.⁹³

Kaitannya dengan putusan ini adalah bahwasanya penggugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi tuntutan di persidangan, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Saw:

⁹³ Abdul Mujib, *Op.Cit.* h. 22

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ, لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. حدث حسن , رواه البيهقي و غيره هكذا, و بعضه في الصحيحين.⁹⁴

Artinya : “Dari Ibnu Abbas. RA. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila diberikan kepada manusia hak untuk menggugat pastilah seseorang itu menggugat harta suatu kaum dan juga darahnya. Akan tetapi mendatangkan bukti wajib atas orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib atas orang yang didakwa”. Hadis Hasan. (H.R. Al-Baihaqi dan lainnya seperti ini dan terdapat sebagian didalam Shohihain).

Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan apa yang menjadi tuntutan diproses peradilan, apabila tidak dapat membuktikan maka berlaku kaidah, sebagai berikut:

أَلْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: “Yang pokok/kuat adalah tetap berlakunya apa/hukum yang ada menurut keadaan yang semula”⁹⁵

Jadi segala suatu tuntutan yang tidak dapat dibuktikan hukumnya dikembalikan ke hukum asalnya. Kaitannya dengan perkara tersebut bahwa didalam tuntutan disebutkan oleh penggugat ada hutang Rp. 700.000.000,- akan tetapi disangkal oleh tergugat dan dibuktikan oleh tergugat sehingga menjadi tidak jelas keberadaannya, jadi hukumnya dikembalikan dengan hukum asalnya yaitu tidak ada hutang, maksudnya kalau tuntutan penggugat pada kasus ini tidak dapat dikabulkan mengenai pembagian harta bersama para pihak.

⁹⁴ Musthafa al-Bagha dan Mahyudin, *Al-Wafa Fii Syarkhi Arba'in Nawawi*, Op.Cit, h. 21

⁹⁵ Abdul Mujib, *Op.Cit.* h. 21

Menurut penulis keputusan hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk sudah sesuai dengan hukum islam, yang berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis rasul serta kaidah-kaidah fihiyyah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas secara jelas.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk, tentang pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “*harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”, mencakup keseluruhan harta yang menjadi harta bersama yang harus diajukan di Pengadilan Agama tanpa ada yang ditinggalkan atau disembunyikan. Pasal 92 KHI “*suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*” (Vide Pasal 86, 87, 93 dan 97 Kompilasi Hukum Islam).
2. Putusan hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk, Hakim memutus N.O (*Niet Onvankelijke veerlaard*) atau menolak gugatan penggugat. Gugatan penggugat menjadi kabur karena objek sengketa tidak jelas. Putusan hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk, sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena Islam memerintahkan untuk mengadili sesuatu perkara yang sudah jelas saja, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam hadis Rasulullah Saw. Adapun didalam perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk, terdapat harta bersama yang disebutkan oleh penggugat sebagai harta bersama tetapi disangkal oleh tergugat, dan sebaliknya. sehingga mengakibatkan objek harta bersama menjadi samar dan tidak jelas.

B. Saran

1. Apabila terjadi perceraian kemudian ada persengketaan harta bersama hendaknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara yang baik (non litigasi), dengan cara itu masalah dapat selesai dengan cepat dan terhindar dari permusuhan.
2. Penggugat dan tergugat dalam memberikan persaksian dan pembuktian seharusnya memberikan persaksian dan pembuktian yang sebenarnya, tidak ada yang dimanipulasi. Sehingga pengadilan dapat memberikan putusan mengenai pembagiannya.
3. Saran untuk akademisi atau peneliti selanjutnya adalah penelitian ini dapat membantu menambah referensi dalam pembahasan topik yang bervariasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Utama

- AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih Bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, Fiqih Empat Mazhab, Jilid 4, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994)
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid*, jilid 4, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)
- Jalaluddin Bin Muhammad Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj. Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka ELBA, 2015)
- M. Syaltut, *Tafsir al-Qur'an Karim*, Jilid 2, (Semarang: CV. Diponegoro, 1990)
- Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Muhtar al-Jukni al-Syngkity, *Ath Waul Bayan Fi Idlohil Qur'an Bil Qur'an*, Jilid 19, (Bairut: Darul Fikr, 1995)
- Muhammad Nasib Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Terj. Budi Permadi, Cetakan pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*, (Makkah: Darul Kutub, 1959)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Kairo: Daarul Fikr, tt)

B. Sumber Pokok

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah*, (Bandung: AlMa'arif, 1987)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

- Arifah Maspake dan Akhmad Khisni, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 (Juni 2017)
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Chairiman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994)
- Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007)
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Etty Rochaety, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 (Februari 2013)
- H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 1996)
- H.M.A Tihami. Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2010. Ed 1)
- H.M.A. Timahi, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009)
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Bandung: Alumni, 2005)
- Hasby Ash-Shisshiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1971)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Ismail Miuhammad Syah, *Pencapaian Bersama suami isteri di Aceh ditinjau dari sudut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertasi 1984
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000).
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Moh. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Cet. I , (Jakarta: Sinar Grafika)

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)
- Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004)
- Muhammad Syaifuddin, DKK, *Hukum Perceraian*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Musthafa al-Bagha dan Mahyudin, *Al-Wafa Fii Syarkhi Arba'in Nawawi*, (Darul Musthafa, 2006)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Edisi Pertama, 1991)
- Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6, 1998)
- Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. V (Jakarta: UI Press, 1986)
- T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mustika, 1977)
- Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Cet 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011)

C. Sumber Pelengkap

Dokumen Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang:

Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2018 dicatat tanggal 15 Februari 2018

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2018

Hasil wawancara dengan Hakim pada tanggal 9 Mei 2018 di Pengadilan Agama Kelaas 1A TanjungKarang

Jurnal:

Jurnal Al-Adalah, Vol. 13, No. 2, edisi Desember 2016 tersedia di [:http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864) (diakses pada tanggal 2 mei 2019)

Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2, edisi Juni 2017

Undang-undang:

Inpres tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama



